



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **REVI ARZAK Panggilan REVI Bin FIRDAUS;**
Tempat Lahir : Kalampaian;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 7 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sungai Rambutan Nagari Pakan Rabaa
Tengah Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Andi Dwi Mardizon, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zuhlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 57/SK/Pid/II/2025/PN.Kbr tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan **Terdakwa REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 12 warna hitam nomor imei 861209061497488 Nomor Handphone 082387429918.**Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan);**
5. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa REVI ARZAK Pgl REVI Bin FIRDAUS,
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/PDG.ARO/Eku/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor SPX Sungai Pagu, Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di di depan Kantor SPX Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, saat itu Saksi ALEX ke kantor SPX untuk mengantarkan sisa paket hari ini yang tidak sempat diantar ke pelanggan, maka sisa paket tersebut harus dikembalikan lagi ke gudang dan akan diantar lagi keesokan harinya. Sehingga Saksi ALEX saat itu ke Kantor SPX bermaksud mengembalikan sisa paket tersebut dan kebetulan bertemu dengan Terdakwa sedang bermain judi online di depan Kantor SPX, saat itu Hp milik Terdakwa diletakkan di lantai depan saat Terdakwa sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjongkok memperhatikan Hp Terdakwa saat berlangsung putaran taruhan permainan judi tersebut, sementara Saksi ALEX yang baru datang juga ikut berjongkok memperhatikan Terdakwa sedang bermain judi online, saat itu sekira lebih kurang 10 menit kemudian datang petugas Polsek Sungai Pagu mengamankan Hp merk Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk judi online dan juga mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sungai Pagu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Deposit menggunakan akun Dana Terdakwa yang dikaitkan ke Nomor Handphone Terdakwa "082387429918" a.n REVI ARZAK ke akun aplikasi judi tersebut dan setelah masuk dana tersebut ke akun aplikasi judi lalu Terdakwa masuk aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak, kemudian setelah itu Terdakwa memilih slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan menekan spin otomatis 30 Putaran atau memutar slot tersebut dengan taruhan Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) dan dalam permainan Olympian Zeus tersebut memiliki Spin gratis dan jika Terdakwa mendapatkan Spin gratis yang dinamakan Skater tersebut maka Terdakwa bisa memenangkan hadiah/uang lebih dari taruhan atau deposit awal yang Terdakwa lakukan tersebut dan jika Terdakwa bisa mendapat memenangkan uang tersebut Terdakwa bisa mencairkannya dengan melakukan Withdraw atau penarikan uang dengan masuk ke Akun DANA yang Terdakwa kaitkan ke aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut menggunakan Handphone Terdakwa sendiri yaitu Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Slot awalnya tahun 2018 kemudian Terdakwa berhenti bermain judi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk deposit, kemudian tahun 2024 Terdakwa kembali bermain judi slot dan terakhir Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit yaitu:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Pada tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.20 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa jelaskan tujuan Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Olympian Zeus tersebut yaitu untuk menghilangkan suntuk saat bekerja pada malam hari dan untuk mengharapkan kemenangan dari permainan Judi Slot tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya menentukan pemenang dari permainan judi Olympian Zeus tersebut dikarenakan sudah ada sistemnya, setahu Terdakwa hoki-hokian saja Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan judi Olympian Zeus tersebut;
 - Bahwa selama Terdakwa bermain slot judi Olympian Zeus tersebut terakhir Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa bermain Judi Slot Olympian Zeus tersebut tempat itu biasa dikunjungi oleh Khalayak Ramai atau tempat umum dan di tepi jalan raya;
 - Bahwa Sisa Saldo dalam akun tempat Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot tersebut Sebanyak IDR 107.605 Jika diuangkan sebanyak Rp 107.605,- (Seratus tujuh ribu enam ratus lima rupiah) dan cara bisa mengetahui berapa Sisa Saldo yang ada dalam akun Terdakwa tersebut yaitu dengan cara masuk ke aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak dan setelah berhasil masuk ke dalam akun, baru bisa melihat Sisa Saldo yang terletak di tengah atas atas dalam akun tempat permainan Judi Slot tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam bermain judi online Olympian Zeus tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli bidang ITE sebagaimana dalam BAP ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang aplikasi PKV Games situs login www.bijiqqin.click yang dipergunakan Terdakwa REVI ARZAK PGL REVI tersebut memang benar merupakan situs judi online dan disana memiliki bermacam permainan judi online yang salah satunya yaitu slot OLYMPIAN ZEUS yang tidak ada memiliki izin dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr



pemerintah untuk melakukan dan mengadakan permainan judi online, karena pemerintah tidak mengizinkan situs yang memiliki muatan perjudian online di dalamnya, dan Slot OLYMPIAN ZEUS hanya dapat dimainkan secara online dengan menggunakan akses jaringan internet dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki akun pada situs judi www.bijiggin.click yang tidak membutuhkan keterampilan, karena pada permainan slot OLYMPIAN ZEUS ini hanya memasang taruhan dan memutar slot secara otomatis untuk menentukan kalah menangnya (Hoki-hokian saja).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor SPX Sungai Pagu, Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di di depan Kantor SPX Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, saat itu Saksi ALEX ke kantor SPX untuk mengantarkan sisa paket hari ini yang tidak sempat diantar ke pelanggan, maka sisa paket tersebut harus dikembalikan lagi ke gudang dan akan diantar lagi keesokan harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi ALEX saat itu ke Kantor SPX bermaksud mengembalikan sisa paket tersebut dan kebetulan bertemu dengan Terdakwa sedang bermain judi online di depan Kantor SPX, saat itu Hp milik Terdakwa diletakkan di lantai depan saat Terdakwa sedang berjongkok memperhatikan Hp Terdakwa saat berlangsung putaran taruhan permainan judi tersebut, sementara Saksi ALEX yang baru datang juga ikut berjongkok memperhatikan Terdakwa sedang bermain judi online, saat itu sekira lebih kurang 10 menit kemudian datang petugas Polsek Sungai Pagu mengamankan Hp merk Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk judi online dan juga mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sungai Pagu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Deposit menggunakan akun Dana Terdakwa yang dikaitkan ke Nomor Handphone Terdakwa "082387429918" a.n REVI ARZAK ke akun aplikasi judi tersebut dan setelah masuk dana tersebut ke akun aplikasi judi lalu Terdakwa masuk aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak, kemudian setelah itu Terdakwa memilih slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan menekan spin otomatis 30 Putaran atau memutar slot tersebut dengan taruhan Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) dan dalam permainan Olympian Zeus tersebut memiliki Spin gratis dan jika Terdakwa mendapatkan Spin gratis yang dinamakan Skater tersebut maka Terdakwa bisa memenangkan hadiah/uang lebih dari taruhan atau deposit awal yang Terdakwa lakukan tersebut dan jika Terdakwa bisa mendapat memenangkan uang tersebut Terdakwa bisa mencairkannya dengan melakukan Withdraw atau penarikan uang dengan masuk ke Akun DANA yang Terdakwa kaitkan ke aplikasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut menggunakan Handphone Terdakwa sendiri yaitu Redmi 12 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Slot awalnya tahun 2018 kemudian Terdakwa berhenti bermain judi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk deposit, kemudian tahun 2024 Terdakwa kembali

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi slot dan terakhir Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit yaitu:

1. Pada tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Pada tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.20 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa jelaskan tujuan Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Olympian Zeus tersebut yaitu untuk menghilangkan suntuk saat bekerja pada malam hari dan untuk mengharapkan kemenangan dari permainan Judi Slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya menentukan pemenang dari permainan judi Olympian Zeus tersebut dikarenakan sudah ada sistemnya, setahu Terdakwa hoki-hokian saja Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan judi Olympian Zeus tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa bermain slot judi Olympian Zeus tersebut terakhir Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain Judi Slot Olympian Zeus tersebut tempat itu biasa dikunjungi oleh Khalayak Ramai atau tempat umum dan di tepi jalan raya;

- Bahwa Sisa Saldo dalam akun tempat Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot tersebut Sebanyak IDR 107.605 Jika diuangkan sebanyak Rp 107.605,- (Seratus tujuh ribu enam ratus lima rupiah) dan cara bisa mengetahui berapa Sisa Saldo yang ada dalam akun Terdakwa tersebut yaitu dengan cara masuk ke aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak dan setelah berhasil masuk ke dalam akun, baru bisa melihat Sisa Saldo yang terletak di tengah atas atas dalam akun tempat permainan Judi Slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi online Olympian Zeus tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli bidang ITE sebagaimana dalam BAP ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang aplikasi PKV Games situs login www.bijiqqin.click yang dipergunakan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REVI ARZAK PGL REVI tersebut memang benar merupakan situs judi online dan disana memiliki bermacam permainan judi online yang salah satunya yaitu slot OLYMPIAN ZEUS yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan dan mengadakan permainan judi online, karena pemerintah tidak mengizinkan situs yang memiliki muatan perjudian online di dalamnya, dan Slot OLYMPIAN ZEUS hanya dapat dimainkan secara online dengan menggunakan akses jaringan internet dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki akun pada situs judi www.bijiqqin.click yang tidak membutuhkan keterampilan, karena pada permainan slot OLYMPIAN ZEUS ini hanya memasang taruhan dan memutar slot secara otomatis untuk menentukan kalah menangnya (Hoki-hokian saja).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana;-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **REVI ARZAK PANGGILAN REVI BIN FIRDAUS**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kantor SPX Sungai Pagu, Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di di depan Kantor SPX Jorong Kampung Palak, Nagari Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, saat itu Saksi ALEX ke kantor SPX untuk mengantarkan sisa paket hari ini yang tidak sempat diantar ke pelanggan, maka sisa paket tersebut harus



dikembalikan lagi ke gudang dan akan diantar lagi keesokan harinya. Sehingga Saksi ALEX saat itu ke Kantor SPX bermaksud mengembalikan sisa paket tersebut dan kebetulan bertemu dengan Terdakwa sedang bermain judi online di depan Kantor SPX, saat itu Hp milik Terdakwa diletakkan di lantai depan saat Terdakwa sedang berjongkok memperhatikan Hp Terdakwa saat berlangsung putaran taruhan permainan judi tersebut, sementara Saksi ALEX yang baru datang juga ikut berjongkok memperhatikan Terdakwa sedang bermain judi online, saat itu sekira lebih kurang 10 menit kemudian datang petugas Polsek Sungai Pagu mengamankan Hp merk Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk judi online dan juga mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Sungai Pagu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa melakukan Deposit menggunakan akun Dana Terdakwa yang dikaitkan ke Nomor Handphone Terdakwa "082387429918" a.n REVI ARZAK ke akun aplikasi judi tersebut dan setelah masuk dana tersebut ke akun aplikasi judi lalu Terdakwa masuk aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak, kemudian setelah itu Terdakwa memilih slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan menekan spin otomatis 30 Putaran atau memutar slot tersebut dengan taruhan Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) dan dalam permainan Olympian Zeus tersebut memiliki Spin gratis dan jika Terdakwa mendapatkan Spin gratis yang dinamakan Skater tersebut maka Terdakwa bisa memenangkan hadiah/uang lebih dari taruhan atau deposit awal yang Terdakwa lakukan tersebut dan jika Terdakwa bisa mendapat memenangkan uang tersebut Terdakwa bisa mencairkannya dengan melakukan Withdraw atau penarikan uang dengan masuk ke Akun DANA yang Terdakwa kaitkan ke aplikasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot yang bernama Olympian Zeus tersebut menggunakan Handphone Terdakwa sendiri yaitu Redmi 12 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Slot awalnya tahun 2018 kemudian Terdakwa berhenti bermain judi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang untuk deposit, kemudian tahun 2024 Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi slot dan terakhir Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit yaitu:

1. Pada tanggal 06 November 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Pada tanggal 08 November 2024 sekira pukul 22.20 wib Terdakwa melakukan deposit sebanyak Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa jelaskan tujuan Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot Olympian Zeus tersebut yaitu untuk menghilangkan suntuk saat bekerja pada malam hari dan untuk mengharapkan kemenangan dari permainan Judi Slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya menentukan pemenang dari permainan judi Olympian Zeus tersebut dikarenakan sudah ada sistemnya, setahu Terdakwa hoki-hokian saja Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan judi Olympian Zeus tersebut;

- Bahwa selama Terdakwa bermain slot judi Olympian Zeus tersebut terakhir Terdakwa mendapat kemenangan sebanyak Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain Judi Slot Olympian Zeus tersebut tempat itu biasa dikunjungi oleh Khalayak Ramai atau tempat umum dan di tepi jalan raya;

- Bahwa Sisa Saldo dalam akun tempat Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot tersebut Sebanyak IDR 107.605 Jika diuangkan sebanyak Rp 107.605,- (Seratus tujuh ribu enam ratus lima rupiah) dan cara bisa mengetahui berapa Sisa Saldo yang ada dalam akun Terdakwa tersebut yaitu dengan cara masuk ke aplikasi PK V GAMES kemudian setelah masuk ke aplikasi tersebut Terdakwa membutuhkan username : arzak07 dan password: reviarzak dan setelah berhasil masuk ke dalam akun, baru bisa melihat Sisa Saldo yang terletak di tengah atas atas dalam akun tempat permainan Judi Slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi online Olympian Zeus tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli bidang ITE sebagaimana dalam BAP ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang aplikasi PKV Games situs login www.bijiqqin.click yang dipergunakan Terdakwa



REVI ARZAK PGL REVI tersebut memang benar merupakan situs judi online dan disana memiliki bermacam permainan judi online yang salah satunya yaitu slot OLYMPIAN ZEUS yang tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan dan mengadakan permainan judi online, karena pemerintah tidak mengizinkan situs yang memiliki muatan perjudian online di dalamnya, dan Slot OLYMPIAN ZEUS hanya dapat dimainkan secara online dengan menggunakan akses jaringan internet dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki akun pada situs judi www.bijiqqin.click yang tidak membutuhkan keterampilan, karena pada permainan slot OLYMPIAN ZEUS ini hanya memasang taruhan dan memutar slot secara otomatis untuk menentukan kalah menangnya (Hoki-hokian saja).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 **ALEX CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi di SPX;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bermain slot olimpus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jenis permainan yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan slot olimpus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa main slot olimpus baru satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara bermain slot olimpus tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain slot olimpus tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 12 warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk bermain judi online;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa bermain judi online di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah deposit yang Terdakwa letakkan pada slot olimpus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering bermain judi online atau tidak, yang Saksi tahu Terdakwa main hari itu saja;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana cara menentukan pemenang dari judi online tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi berada di samping Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi penangkapan tersebut karena Saksi baru selesai mengantarkan paket, lalu sisa paket yang tidak sempat dianter Saksi kembalikan ke gudang, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bermain di depan kantor SPX;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara permainan judi online tersebut, Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari judi online tersebut dan Saksi tidak pernah tanya juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pemenang dari judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama situs yang dimainkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimainkan oleh Terdakwa berupa situs, bukan aplikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, taruhan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp800,- (delapan ratus rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi angka 9 di BAP yang menyatakan cara bermain slot olimpus yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan HP secara online melalui situs PKV kemudian Terdakwa bermain dengan taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa barang bukti tersebut benar merupakan handphone yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa Saksi ada pada saat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diajak oleh Terdakwa main judi online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengajak orang lain di kantor Saksi untuk bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu yang dimainkan Terdakwa berupa aplikasi dan bukan berupa situs; Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan mengikuti tanggapan Terdakwa;

2. **FRANS RAMASADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dengan Saksi Alex Candra, lalu di depan Terdakwa ada laptop dan Handphone, saat itu terlihat pada handphone Terdakwa sedang bermain slot;
- Bahwa jenis permainan yang dimainkan Terdakwa yaitu slot olympian zeus;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan slot olympian zeus dari aplikasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan judi online jenis slot olympian zeus berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dengan menggunakan handphone secara online dan masuk melalui situs PKV GAMES, kemudian Terdakwa memilih permainan jenis olympian Zeus dengan jumlah taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah);
- Bahwa nama akun Terdakwa pada aplikasi tersebut Saksi lupa namun ada difoto;
- Bahwa Saksi tidak lihat saldo Terdakwa pada aplikasi tersebut namun masih ada uangnya;
- Bahwa uang tersebut masih ada pada aplikasi dan tidak ada dilakukan penarikan sebagai barang bukti;
- Bahwa taruhan sejumlah Rp800,- (delapan ratus rupiah) tersebut untuk satu kali putaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari bermain olympian Zeus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bermain olympian Zeus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengajak orang lain untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa uang Terdakwa di aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa kali Terdakwa mengisi deposit pada aplikasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengisi deposit pada aplikasi judi online tersebut dengan menggunakan aplikasi dana;
- Bahwa Terdakwa main judi online melalui aplikasi yang terdapat pada handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa nama aplikasi yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengajak orang lain bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai deposit kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama bermain judi online;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online tersebut yaitu berupa Handpone;
- Bahwa barang bukti tersebut benar merupakan handphone yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr



digunakan Terdakwa untuk bermain judi online tersebut;

- Bahwa akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online tersebut merupakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari bermain judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari bermain judi online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AFDHAL RAHMAN, ST., M.Kom., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli ITE dalam perkara judi online;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pranata Komputer Bidang Siber dan Sandi;
- Bahwa Ahli ada mengakses PKV Games dengan situs www.bijiqqin.click, di dalamnya terdapat berbagai macam jenis permainan judi online yang salah satunya permainan slot Olympian Zeus;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui definisi resmi dari judi online, namun yang dapat Ahli nyatakan sebagai judi yaitu sifat untung-untungan, adanya taruhan dan menggunakan media online;
- Bahwa sepengetahuan Ahli setelah mengakses PKV Games dengan situs www.bijiqqin.click, dapat Ahli terangkan situs tersebut merupakan situs judi online, namun Ahli tidak dapat menjelaskan terkait dengan apakah hal tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang ITE atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan bidang keahlian Ahli sebagai Forensik Digital;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa pemilik dari situs www.bijiqqin.click ataupun pemilik permainan judi online tersebut karena setelah Ahli telusuri, server dalam permainan tersebut dibuat secara acak sehingga tidak dapat dilacak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi PKV Games dengan situs www.bijiqqin.click dapat diakses oleh seluruh orang dan dapat dimainkan dengan menggunakan jaringan internet;
- Bahwa aplikasi PKV Games dengan situs www.bijiqqin.click tersebut tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan dan mengadakan permainan judi online karena pemerintah tidak mengizinkan situs yang memiliki muatan perjudian online didalamnya;
- Bahwa untuk menghapus situs yang memiliki muatan perjudian yaitu dengan melakukan pemblokiran, untuk pemblokiran dilakukan dengan cara melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
- Bahwa seluruh situs yang mengandung muatan judi online tidak ada memiliki izin dan semuanya ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dalam perkara judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk dengan Saksi Alex Candra dan bermain judi online;
- Bahwa permainan yang Terdakwa mainkan tersebut yaitu bernama Olympian Zeus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan olympian zeus tersebut yaitu Terdakwa membuat akun pada aplikasi PKV Games, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username arzak07 dan password reviarzak, lalu Terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi Dana ke akun aplikasi PKV Games tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk aplikasi PKV GAMES dan Terdakwa memilih permainan slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan spin otomatis sebanyak 30 putaran dengan taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah) setiap putaran;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa www.bijiqqin.click merupakan situs yang terdapat dalam aplikasi PKV Games untuk masuk ke permainan slot olympian zeus;
- Bahwa Terdakwa main judi online pertama kali yaitu pada tahun 2018 karena diajak teman setelah itu Terdakwa berhenti bermain judi online, dan baru bermain lagi 2 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa bermain judi online yang berbeda dengan olympian zeus;
- Bahwa deposit yang Terdakwa lakukan pada tahun 2018 hanya sekali yaitu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa tidak ada menang bermain judi online;
- Bahwa untuk bermain olympian zeus, Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 November 2024 sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 8 November 2024 sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama bermain olympian zeus baru menang sebanyak 1 (satu) kali yaitu sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak ada Terdakwa tarik, melainkan Terdakwa pertaruhkan lagi untuk bermain slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut setelah berhenti yaitu untuk mengisi waktu dan menghilangkan bosan saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di SPX;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bermain permainan lain selain olympian zeus tersebut;
- Bahwa pada aplikasi PKV Games tersebut masih ada uang Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak orang lain untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa dalam permainan tersebut dikatakan menang adalah ketika mendapatkan gambar yang sama;
- Bahwa cara untuk menang permainan tersebut yaitu tidak menentu atau untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menarik uang pada akun Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama Saksi Alex Candra;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya anak 1 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 861209061497488 Nomor Handphone 082387429918;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Alex Candra di depan kantor SPX, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang bermain Olympian Zeus pada handphone merek Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan olympian zeus tersebut yaitu Terdakwa membuat akun pada aplikasi PKV Games, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username arzak07 dan password reviarzak, lalu Terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi Dana ke akun aplikasi PKV Games tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk aplikasi PKV GAMES dan Terdakwa memilih permainan slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan spin otomatis sebanyak 30 putaran dengan taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 November 2024 sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 8 November 2024 sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada permainan Olympian Zeus tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dalam memainannya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akun PKV Games milik Terdakwa, masih terdapat uang kurang lebih sejumlah Rp107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain permainan olympian zeus menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain olympian zeus tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan karyawan pada SPX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)



menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **REVI ARZAK Panggilan REVI Bin FIRDAUS** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Alex Candra di depan kantor SPX, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang bermain Olympian Zeus pada handphone merek Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan olympian zeus tersebut yaitu Terdakwa membuat akun pada aplikasi PKV Games, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username arzak07 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password reviarzak, lalu Terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi Dana ke akun aplikasi PKV Games tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk aplikasi PKV GAMES dan Terdakwa memilih permainan slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan spin otomatis sebanyak 30 putaran dengan taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah) setiap putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah deposit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 November 2024 sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 8 November 2024 sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada permainan Olympian Zeus tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian dalam memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permainan Olympian Zeus yang dimainkan oleh Terdakwa merupakan permainan yang bergantung pada peruntungan belaka dan pada permainan tersebut terdapat pertarungan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga permainan Olympian Zeus dapat dikatakan sebagai permainan judi, kemudian Terdakwa bermain aplikasi tersebut di depan kantor SPX yang merupakan suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini yaitu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum’at tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan kantor SPX yang beralamat di Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Alex Candra di depan kantor SPX, saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang bermain Olympian Zeus pada handphone merek Redmi 12 warna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan olympian zeus tersebut yaitu Terdakwa membuat akun pada aplikasi PKV Games, kemudian Terdakwa membuat akun dengan username arzak07 dan password reviarzak, lalu Terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi Dana ke akun aplikasi PKV Games tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk aplikasi PKV GAMES dan Terdakwa memilih permainan slot bernama Olympian Zeus dan bermain dengan spin otomatis sebanyak 30 putaran dengan taruhan Rp800,- (delapan ratus rupiah) setiap putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain olympian zeus tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisikan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih ditujukan kepada penyebaran, pengiriman, ajakan, pemberitahuan atau tindakan apapun agar informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa melakukan permainan berupa slot dengan nama olympian zeus pada aplikasi PKV Games yang merupakan permainan untung-untungan atau judi, dan Terdakwa tidak ada mengajak atau memberitahukan orang lain untuk bermain judi, lalu pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan SPX dan Terdakwa bermain judi online tersebut bukanlah sebagai pencarian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang seringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 861209061497488 Nomor Handphone 082387429918 yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REVI ARZAK Panggilan REVI Bin FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 12 warna hitam nomor Imei 861209061497488 Nomor Handphone 082387429918;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, oleh
Ade Rizky Fachreza, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa
Simamora, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Aslan, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti

Winda Gustina, S.H.